

ANALISIS TERHADAP METODE PEMBELAJARAN JANJI DAN HUKUMAN

Dani Kusumah

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia

dinzacantik@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran dengan metode janji dan hukuman adalah metode yang sudah ada di dalam Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh *Nabiyullah* Muhammad ﷺ, berarti pelaksanaan metode tersebut dalam pendidikan sudah memiliki legalitas dari Allah dan Rasul-Nya, selama penerapan dan pelaksanaannya menurut cara-cara yang benar. Namun penerapan metode ini mendapatkan kendala yang cukup signifikan di Indonesia karena adanya UU a quo yang ditabrakkan dengan UU Profesi Guru, sehingga malah menghasilkan kecaman bagi para guru yang berusaha menerapkannya, bahkan ada yang sampai diseret ke ruang pengadilan karena menerapkan metode hukuman. Padahal menurut penelitian tanpa adanya metode hukuman dan hanya menerapkan metode janji saja, akan menimbulkan ketimpangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya metode janji dan ancaman sebagai metode yang tepat dalam membimbing peserta didik ke arah yang benar agar menjadi manusia yang sesuai dengan harapan, terarah, dan jera dalam berbuat kesalahan, penelitian dilakukan dengan bentuk studi pustaka, bahan-bahan yang diperlukan dan berkaitan dengan metode janji dan hukuman, serta Pendidikan. Akhirnya dapat diketahui bahwa metode janji dan hukuman adalah suatu metode yang sudah ada di dalam al-Qur'an yang dapat memperbaiki tingkah laku peserta didik yang akan dapat menimbulkan ketimpangan dalam pendidikan apabila salah satu dari metode ini ditiadakan dalam mendidik anak.

Kata Kunci: Metode, Janji, Hukuman

I. PENDAHULUAN

Janji dan hukuman adalah sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan manusia, sebab janji dan hukuman merupakan alat kontrol agar seseorang tidak bertindak di luar batas yang telah ditentukan dalam norma-norma kehidupan baik dalam agama maupun masyarakat. Apabila seandainya janji dan hukuman itu tidak ada, maka ada kemungkinan dapat dipastikan umat manusia akan melakukan apa saja yang diinginkannya, sesuai dengan kehendak hati, sebab manusia juga dibekali hawa nafsu dalam dirinya yang tidak dapat dikendalikan begitu saja apabila tata aturan tidak berlaku dalam lingkungan kehidupannya.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُمَيْتِهِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى، إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتِ. [رواه البخاري]

Dari Abu Mas'ud *radhiyallahu'anhu*, 'Uqbah bin 'Amr Al Anshari Al Badri *radhiyallahu anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda: "Sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan

kenabian terdahulu ialah: Jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu.” [HR. al-Bukhari].

Oleh karenanya tata aturan dan norma yang ada baik di dalam Agama maupun masyarakat harus selalu ditegakkan atau dilaksanakan termasuk di dalamnya yang berupa janji dan hukuman. Tentu saja janji dan hukuman adalah dua jenis aturan hidup yang sudah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan menjadi contoh aturan yang harus ditiru oleh umat manusia. Demikian diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Firman Allah ﷻ di dalam surat az-Zalzalah ayat 7 dan 8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Dua ayat dalam surat az-Zalzalah di atas menjadi bukti bahwa memang metode janji dan ancaman atau hukuman telah ada sejak azali, dan langsung contohnya adalah firman Allah Ta’ala, dan masih banyak lagi di dalam al-Qur’an.

Terkadang kita mendapatkan suatu informasi yang mengajarkan bahwa metode ancaman tidak boleh digunakan dalam pendidikan terhadap anak, sebab akan merusak kreativitas anak dalam belajar, atau dianggap melanggar aturan hukum larangan tindak kekerasan. Seperti yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia. Agar dapat menganalisis metode pembelajaran janji dan hukuman ini, maka kita harus mengetahui bagaimana metode pembelajaran dengan janji dan hukuman?, bagaimana metode pembelajaran dengan janji dan hukuman diterapkan dalam pendidikan?, Bagaimana bila metode pendidikan dengan janji dan hukuman dilarang dalam pendidikan? Dengan beberapa pertanyaan ini kita akan mencoba menganalisisnya untuk kemudian mendapatkan jawaban.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mana konsep dasar dari studi kasus adalah pengujian intensif yang menggunakan berbagai sumber bukti yang dapat dihubungkan di antaranya dengan suatu peristiwa, proses, maupun isu menurut Daymon dan Holoway. (Tohirin, 2013). Kemudian di dukung dengan literatur

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan institusional (Tafsir. A, 2008), maka tujuan dari pendidikan secara umum adalah untuk mencapai perubahan tingkah laku dan keadaan peserta didik kepada yang lebih baik, artinya pendidikan itu dianggap telah berhasil, karena telah melahirkan generasi yang sesuai dengan yang diharapkan, dan semua prosesnya tidak dapat lepas dari berbagai syarat yang harus terpenuhi agar tujuan itu mudah untuk dicapai. Di antara metode yang dapat digunakan dalam pendidikan selain metode pengajaran (Tafsir. A, 2008) juga dapat digunakan metode janji dan hukuman, yang tujuannya di atas adalah mengarahkan tingkah laku peserta didik ke arah yang benar, membatasinya agar tidak berbuat kesalahan, dan memberi efek jera agar peserta didik tidak mengulangi perbuatan salahnya itu. (Namun di dalam praktiknya metode hukuman sendiri sering dipermasalahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, sebab biasanya hukuman adalah identik dengan ancaman, atau biasanya akan diawali dengan suatu ancaman sebagai peringatan sebelum dilaksanakannya hukuman itu. Sebagai contoh, seorang pemain sepak bola akan mendapatkan tiupan peluit dari wasit sebagai sebuah bentuk peringatan sekaligus ancaman karena selanjutnya dia akan mengeluarkan kartu kuning apabila pemain tadi melakukan pelanggaran sebelum dapat dihukum lebih berat dikeluarkan dari permainan dengan diberikan kartu merah. Hal ini dilakukan karena sudah merupakan suatu kesepakatan bersama, bahkan secara internasional bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam olahraga sepak bola dan berperan sebagai atlet akan mendapatkan peraturan yang sama dalam permainan itu, dan seorang wasit atau lembaga persepakbolaan tidak dapat dituntut ke pengadilan karena memberikan ancaman yang berimplikasi pada hukuman kepada pemainnya yang melanggar selama ancaman dan hukumannya dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Adapun pemain yang mendapat peringatan kartu tadi sebagai ancaman baginya sebelum mendapatkan hukuman dapat menerima hasil akibatnya dengan lapang dada dan menyadari kesalahannya, karena memang sudah aturan main yang berlaku dilingkungan tempat dia berpartisipasi, dan biasanya berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama untuk ke dua kalinya, inilah yang dinamakan efek jera.

Apabila di lapangan sepak bola saja memiliki metode hukuman, tentu saja di lapangan pendidikan lebih utama untuk adanya metode hukuman sebagai bagian dari cara untuk menjadikan peserta didik manusia yang lebih baik, sebab metode hukuman pada dasarnya adalah pasangan dari metode janji, bahwa bila ada peserta didik yang berbuat baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah mendapatkan janji kebaikan, maka bila ada peserta didik yang berbuat sebaliknya seharusnya juga mendapatkan hukuman atau minimal ancaman terlebih dahulu sebelum hukuman itu terjadi agar memperbaiki kesalahan. Karena sejatinya sebuah

ancaman dalam pendidikan bukan bermaksud untuk menumpahkan kebencian atau kekesalan sang guru kepada anak muridnya melainkan untuk memberikan motivasi ke arah yang benar. Analogi ini adalah masuk akal dan hal ini dapat dimaklumi oleh setiap orang yang berilmu. Pendapat Athiyah al-Abrasyi (1975) “maksud dari hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam.” dalam (Junaidi, 2019). Bahkan hal ini dibenarkan di dalam al-Qur’an dan Hadits. Contoh ganjaran atau janji dan ancaman hukuman yang disebutkan di dalam al-Qur’an seperti dalam surat az-Zalzalah ayat ke 7 dan 8 di atas. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang langsung mengajarkannya kepada kita. Dalam jurnal yang berjudul “janji dan ancaman sebagai metode dakwah al-Qur’an” karya Fauziah, M. Menyebutkan pada halaman 13 bahwa al-Qur’an memiliki beberapa cara dan ciri khas dalam menyampaikan janji dan ancaman sebagai metode dakwah, terkadang ada yang menggunakan kalimat syarat, seperti من dan ف, ada juga dengan menggunakan *istitsna* (pengecualian), ada menggunakan kata wa *basysyiri* dalam memberikan janji, dan juga menggunakan kata *wail* untuk menyatakan ancaman yang diulang sekitar 27 kali. (Fauziah. M, 2018).

Dalam Hadits Nabi ﷺ disebutkan:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

“Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia akan masuk Surga, dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk Neraka.” (HR. Muslim).

M. Ngalim Purwanto (1995) menjelaskan bahwa, “hadiah adalah merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, diberikan kepada anak yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan, memiliki kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dia dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya. (Junaidi; konsep *reward* and *punishment* dalam Al-Qur’an (kajian dari sisi penerapan pendidikan moral))

Ada tiga macam istilah tentang metode ancaman yang disebutkan di dalam al-Qur’an menurut Abdurrahman Shaleh Abdullah (1991): “Islam mengenal tiga kategori hukuman yaitu hudud, qishas dan ta’zir.” (Junaidi; 2019).

Istilah hudud disebutkan dalam beberapa surat di dalam al-Qur’an, yaitu, dalam 5 surat, Qs. Al-Baqarah ayat 187, 229 dan 230, dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14, dalam surat al-Taubah ayat 97 dan 112, dalam surat al-Mujadalah ayat 4, dan dalam surat al-Talaq ayat 1, yang semuanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Istilah qishas disebutkan di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178, 179, adapun istilah ta’zir disebutkan di dalam Qs. al-Fath: 9.

Selain itu bentuk-bentuk hukuman juga memiliki istilah lain di dalam Al-Qur’an seperti, *adzab*, *Iqob*, dan *rijzun*, (Junaidi, 2019). Surat-surat yang memuat kata

adab adalah at-taubah: 74, dan Ali Imron: 21. Kata Iqob ada pada surat Ali Imron: 11, sedangkan kata *rijzun* ada pada surat al-'Araf: 134 dan 165.

Contoh hudud dalam firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 187:

وَلَا تَبْسُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

"...tetapi jangan kamu mencampuri mereka ketika kamu beritikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan (hudud) Allah maka janganlah kamu mendekatinya, dst."

Firman Allah Ta'ala dalam Surat an-Nisa ayat 13: "itulah batas-batas hukum (hudud) Allah. barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itu lah kemenangan yang agung."

Firman Allah Ta'ala dalam Surat an-Nisa ayat 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum (hudud) Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

لَطَّلَاقٌ مَرَّتَانٍ ۚ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

"talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum (hudud) Allah. maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 230

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ طَلَّآ اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

"kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum (hudud) Allah, dia menjelaskannya kepada Kaum yang mau mengetahui, "

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 178 mengenai istilah qishash:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“ wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash (suatu hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia)....dst.”

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“dan dalam (qishash) itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Fath ayat 9:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

“agar kamu semua beriman kepada Allah, mengagungkan-Nya (*tu'azziruuhu*),....”

Contoh kata adzab pada firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Taubah 74:

إِنْ يَتُوبَا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“...maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.”

Firman Allah Ta'ala dalam Surat Ali Imran ayat 21:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu adzab yang pedih.”

Contoh kata 'Iqob, firman Allah Ta'ala dalam Surat Ali Imran ayat 11:

كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“(keadaan mereka) seperti keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya, Allah sangat berat hukuman (*iqab*) Nya.”

Contoh kata *rijzun*, firman Allah Ta'ala dalam Surat al-'Araf ayat 134:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِئِن كَشَفْتَنَا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ

لَكَ وَلْتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

“dan ketika mereka ditimpa *ar rijza* (siksaan) yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, “wahai Musa! Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janji Nya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan ar rijza (siksaan) itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu.”

Firman Allah Ta’ala dalam Surat al-‘Araf ayat 135:

لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

“tetapi setelah kami hilangkan *rijza* itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi ternyata mereka ingkar janji.”

Dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa arti hudud adalah batas-batas, (Karapyak, 2005). Lebih jauh lagi definisi hudud adalah bentuk jamak dari had, sedangkan kata had itu pada asalnya adalah sesuatu yang menghalangi atau memisahkan antara dua perkara, seperti sesuatu yang membedakan sesuatu dari yang lainnya, contoh: hudud dar yang artinya batas rumah, batas tanah. Secara bahasa bisa berarti larangan, maka diistilahkan juga hukuman dari suatu perbuatan maksiat sebagai hudud, sebab biasanya dapat melarang orang yang bermaksiat kembali kepada perbuatan yang dilarang itu, yang di had atau dihalangi dengan sebab terlarang.

Secara syariat had itu suatu hukuman yang sudah ada ketentuannya, sebab merupakan hak Allah, berbeda dengan ta’zir yang tidak ditentukan, dan qishash yang ketentuannya merupakan hak adami. Kejahatan yang dihad telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan sunah yang diistilahkan dengan (*jara-imul hudud*), yaitu: zina, pencemaran nama baik, mencuri, mabuk, memerangi, murtad, zalim/melampaui batas. Barang siapa melakukan perbuatan dosa di antara yang disebutkan di atas maka akan ditegakkan had, dengan bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka hukuman untuk perbuatan dosa zina adalah di jilid bagi seorang lajang, dirajam bagi yang sudah menikah, sebagaimana firman Allah di dalam Qs. al-Nisa: 15. Rasulullah ﷺ bersabda: ambillah dariku....ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka suatu jalan: lajang dengan lajang, dijilid seratus kali dan diasingkan, sedangkan bagi yang sama-sama sudah menikah dihukum dengan seratus jilid dan rajam (Hr. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Termidi, dan Ibnu Majuh). Hukuman bagi orang yang mencemarkan nama baik adalah delapan puluh cambukkan (Qs. al-Nur: 4), hukuman orang yang mencuri adalah dipotong tangan (Qs. al-Maidah: 38), hukuman bagi orang yang melakukan kerusakan di atas bumi adalah dibunuh, disalib, ditolak, dipotong tangan dan kaki secara silang (Qs. al-Maidah:33). Hukuman bagi pemabuk 80 cambukkan, atau 80 cambukkan, hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:” barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.” (Hr. Ahmad, Bukhari, Abu

Dawud, Termidi, a.n.-Nasa-i, dan Ibnu Majuh). Hukuman bagi orang zalim/melampaui batas adalah dibunuh (Qs. al-Hujat: 9). (Sabiq, S, 2004).

Arti qishash adalah hukuman, sangsi, penjatuhan hukuman, pembalasan yang sepadan terhadap sesuatu yang dibuat, pidana qishash. (Krapyak, 2005). Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wah Ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 178-179 di atas. Yang lengkapnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi barang siapa memperolah maaf dari saudaranya, sebaiknya dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (suatu tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. dan pada qishash itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kalian bertakwa.

Kata Ta'zir dalam kamus kontemporer artinya adalah celaan, teguran, hukuman. (Krapyak, 2005). Dalam makna yang lebih jauh lagi ternyata arti ta'zir sebagaimana pada firman Allah di atas pada Surat al-Fath ayat 9. Bahwa arti ta'zir adalah mengagungkan, sedang arti yang lain lagi adalah *nushroh* yaitu pertolongan, tapi ada juga yang berarti *ihanaah* atau penghinaan, sebagaimana seseorang yang menghina orang yang lain dalam bahasa Arab bisa berupa kalimat: *أهان فلان فلاناً*, sebagai bentuk cegahan dan *ta'dib* atau pendidikan adab baginya karena suatu perbuatan dosa yang dilakukannya. Dan yang dimaksud di dalam syariat adalah pendidikan (ta'dib) sebab suatu perbuatan dosa yang tidak ada hukum had dan kifarfat pada dosa itu, sehingga hukumannya diserahkan kepada hakim apakah masuk kepada jinayah atau maksiat, sebab syariat tidak menentukan dengan jelas jenis hukumannya atau memberi batasan hukumannya, tapi belum mencapai batas syarat yang hukum juga dapat dilaksanakan, seperti bersenggama bukan pada tempatnya, mencuri yang belum mencapai hukum potong tangan, suatu kejahatan yang tidak ada qishashnya, perbuatan lesbi, menuduh zina padahal tidak terbukti zina. Demikian itu karena maksiat terbagi kepada tiga:

1. Jenis maksiat yang ada hadnya, tapi tidak ada kafarat. Yaitu hudud yang sudah disebutkan.
2. Jenis maksiat yang ada kafaratnya tapi tidak ada had. Seperti jima' di bulan Ramadhan, jima' pada saat ihram
3. Jenis maksiat yang tidak ada kafaratnya dan juga hadnya, seperti maksiat yang disebutkan sebelumnya yang membutuhkan ta'zir. (Sabiq, S, 2004).

Kata adzab artinya adalah siksaan. (karapyak, 2005). Lebih jauh lagi makna 'adzab itu sendiri adalah kelaparan, banyak menahan lapar, firman Allah dalam Surat al-Naml ayat 21: "pasti akan aku siksa dia dengan siksaan yang berfirman Allah Ta'ala dalam Surat al-Anfal ayat 33: "tetapi Allah tidak akan menyiksa mereka, selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak lah pula Allah akan menyiksa mereka, sedang mereka masih memohon ampunan." Yaitu tidak akan mengadzab mereka dengan adzab yang membinasakan, dan firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Anfal ayat 34: "dan mengapa Allah tidak menghukum/menyiksa mereka...dst". Tidak mengadzab mereka dengan pedang, dan firman-Nya dalam Surat al-Isra ayat 15: "...tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul." (al-Ashfahani. R, 2009). Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang adzab ini.

Al-'Iqab sendiri secara bahasa adalah balasan atau hukuman (Krapyak, 2005).

Kata *al'uqbu* dan *al 'uqba* dikhususkan sebagai *tsawab* atau balasan, sebagaimana disebutkan pada firman Allah Ta'ala dalam al-Kahfi ayat 44: "Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Maha benar. Dialah (Pemberi) pahala terbaik dan (Pemberi) balasan ("*uqban*) terbaik." Sedangkan dengan menjadikannya idiom maka akan bermakna akibat atau hukuman yang menimpa, seperti pada firman Allah Ta'ala dalam Surat ar-Ruum ayat 10: "kemudian, hukuman (*'aqibat*) yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya." Dan pada firman Allah Ta'ala dalam Surat al-Hasyr ayat 10-16: "dan akibatnya bagi keduanya, bahwa keduanya masuk neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim." (al-Ashfahani. R, 2009).

Ar-Rijzu artinya adalah siksa Contoh kata *rijzun*, firman Allah Ta'ala Surat al-'Araf ayat 134:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ
لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"dan ketika mereka ditimpa ar *rijza* (siksaan) yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "wahai Musa! Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janji Nya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan ar *rijza* (siksaan) itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu."

Firman Allah Ta'ala dalam Surat al-'Araf ayat 135:

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغُورِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

"tetapi setelah kami hilangkan *rijza* itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi ternyata mereka ingkar janji." Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas.

Dengan adanya berbagai contoh pendidikan Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menggunakan metode janji dan ancaman hukuman, maka pasti di dalamnya terdapat berkah dan keutamaan ketika kita mencontohnya, bukan sekadar berbicara urusan metode dan aturan yang harus dijalani semata, akan tetapi terkandung nilai-nilai keutamaan dan keberkahan dengan sebab keridhoan Allah Subhanahu wah Ta'ala di dalamnya, karenanya "al-Qur'an dapat menjawab tantangan zaman" (Husaini. A, 2016) dan al-Qur'an adalah Mukjizat bagi kita sampai akhir zaman.

Pada praktiknya di Indonesia metode pembelajaran janji dan hukuman sering kali mendapatkan sorotan yang tajam dan negatif dan dianggap telah melanggar undang-undang a quo yang melarang tindak kekerasan terhadap anak didik, di satu sisi di Indonesia juga terdapat undang-undang perlindungan profesi guru dalam mengajar tapi pada kenyataannya undang-undang perlindungan guru itu belum dilaksanakan dengan seutuhnya bahkan ada pihak-pihak termasuk orang tua yang tidak senang dengan diterapkannya hukuman atau ancaman kepada peserta didik di Indonesia hingga mengajukan sang guru yang memberikan hukuman ke pengadilan. Apabila pendidikan atau dalam sebuah pembelajaran tidak adanya metode hukuman dan hanya ada janji saja, dapat menyebabkan ketimpangan, peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak mungkin diberikan reward atau janji hadiah atau nilai yang baik, sebab dia melakukan perbuatan yang dilarang di dalam aturan sekolah, semakin dibiarkan peserta didik dalam melakukan pelanggaran maka akan semakin berani karena merasa tidak ada yang memperingatkannya, dan akan mengganggu proses belajar-mengajar sebab biasanya para siswa akan merasa terganggu ketika ada salah seorang temannya yang melakukan pelanggaran. Pada dasarnya setiap pelanggaran yang dilakukan walaupun tidak secara langsung hukuman itu diberlakukan dalam peraturan tertulis, maka proses hukuman itu tetap saja akan terjadi secara fitrah, seperti misalkan, anak didik yang tidak rajin dalam belajar otomatis akan mendapatkan nilai yang kurang baik, atau bahkan nilai yang jelek sebab dia tidak menguasai pelajaran dengan baik dan benar. Atau ketika anak didik yang lain berprestasi di kelas pada akhir semester akan mendapatkan penghargaan dari gurunya sedangkan yang tidak berprestasi tidak mendapatkan penghargaan berupa hadiah atau piagam dari gurunya, walaupun tidak mesti diumumkan bahwa itu adalah suatu hukuman, tapi peserta didik yang banyak melakukan pelanggaran dan kurang berhasil dalam belajar itu sudah akan terhukum dengan sendirinya. Banyak informasi menyebutkan di dalam al-Qur'an bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat al-Dzariyat ayat 49: "*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*" Ada sebuah teori yang ditulis dalam jurnal oleh (Fikriyati. U, 2019) yang disebut dengan *Theory of parity and symmetric universe* yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan secara simetris untuk kestabilan alam semesta

yang ditemukan oleh A. Garret Lissi dan James Owel Weatherall dan Theory Parrity yang ditemukan oleh Paul Dirac yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki pasangan, seperti materi pasangannya adalah anti materi, proton dan anti proton, elektron dan positron, dan sebagainya yang keduanya selalu ada berpasangan dan tidak saling bercampur walau berada di tempat yang sama saling berdampingan. Jika tercampur karena sesuatu hal maka akan saling memusnahkan (Lisi dan Weatherall, 2010). Maksud dari teori ini adalah apabila metode janji dan metode hukuman sama-sama ada keduanya maka akan memusnahkan perilaku tidak baik pada peserta didik. Dan berarti apabila hanya diterapkan salah satu saja dari metode ini, misalkan hanya diterapkan metode janji saja tanpa ada hukuman, maka tidak akan memusnahkan perilaku tidak baik pada siswa, atau setidaknya tidak cukup untuk menghilangkannya. Dan teori berpasangan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga bagaimana mungkin kita tidak beriman kepada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan orang lain saja yang bukan beragama Islam bisa mengakui keberadaan teori ini, walaupun sekadar hasil penelitian, bukan hasil dari mengimani Al-Qur'an dan Hadits, lalu mengapa kita orang Islam tidak mau mengakui keberadaan dan keefektifan metode hukuman ini, serta keberkahannya karena Allah mencontohkan hal ini di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Agar mudah akan kita buat suatu contoh metode janji dan hukuman yang sederhana dapat kita berikan kepada anak-anak kita di rumah dan juga anak-anak didik kita di sekolah, yaitu metode pemberian reward bintang yang terbuat dari kertas berwarna-warni metalik, yang ditempel di atas papan aktivitasku atau lembaran karton aktivitasku. Misalkan di atas karton itu terstruktur suatu kolom yang sudah tertera beberapa aktivitas peserta didik lengkap dengan kolom-kolom pemberian bintangnya, seperti aktivitas, Shalat, bangun pagi, mandi pagi, dan mengaji. Apabila peserta didik melaksanakan seluruh aktivitas itu dalam sehari maka setiap kolom aktivitas akan mendapatkan bintang, demikian seterusnya setiap hari dalam sepekan sepanjang satu semester, sebagai alat ukur kegiatan yang mereka lakukan dengan jujur, bila tidak melaksanakan maka tidak akan dan tidak boleh mendapat bintang pada kolom aktivitas yang tidak dilaksanakannya, setiap hari, selama sepekan sepanjang semester dalam kehidupannya. Demikian di antara contoh metode janji dan hukuman yang dapat kita terapkan kepada anak-anak kita yang akan mendorong kepada pembiasaan, dan mendorong kepada kejujuran peserta didik dan orang tua di rumah yang membimbing putra-putrinya dalam menjalankan aktivitas yang diprogramkan itu.

IV. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, metode pembelajaran janji dan hukuman memiliki dasar yang jelas di dalam al-Qur'an, *kedua*, metode pembelajaran dengan janji dan hukuman bila diterapkan dalam pendidikan akan memperbaiki tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik, *ketiga*, pembelajaran yang menggunakan metode janji tanpa menggunakan metode hukuman, akan mengakibatkan ketimpangan dalam pendidikan karena tidak adanya metode yang membatasi peserta didik dalam bertindak dan bertingkah laku, sehingga tidak akan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadits

Al-Ashfahani, R. 2009. *Mufradat Alfaadz al-Qur'an*, Darul Qalam. Damaskus.

Sabiq, S. 2004. *Fiqih Sunnah*, Darul Fatah. Mesir.

Krapyak. 2005. Kamus Kontemporer.

Husaini, A. 2016. *10 Kuliah Agama Islam*, Pro U Media. Yogyakarta.

Tafsir, A. 2008. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Djamarah, S. B & Zain, A. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Citra. Jakarta.

Fikriyati, U. 2019. HADIS DHUBABAH PERSPEKTIF TEORI PARITY DAN SYMMETRIC UNIVERSE. Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep.

Fauziah, M. 2018. JANJI DAN ANCAMAN SEBAGAI METODE DAKWAH AL-QUR'AN, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Arraniry